



PUTUSAN

Nomor 1109/Pdt.G/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut atas perkara gugatan Waris antara :

1. Penggugat 1, Tempat, tanggal lahir (Tuban tgl 28-08-1969), umur 51 tahun Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan: xxxxxxxxxx, Pendidikan: SLTA, alamat KABUPATEN TUBAN Propinsi Jawa Timur Penggugat I;
2. PENGGUGAT 2, Tempat, tanggal lahir, (Tuban tgl,01-07-1967) Umur : ± 53 tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: xxxxxxxxxx, Pendidikan : SD, alamat RT 002 RW 002 Dusun Tara'an Desa Tegalrejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur Penggugat II;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada kepada TEJO HUTANTO, SH yang beralamatkan di Jl. Pattimura No. 04 Tuban, selanjutnya disebut sebagai Para **Penggugat** ;

Melawan

1. TERGUGAT 1, Pemegang Kartu Penduduk dengan NIK:3523180805610003, Umur : ± 59 tahun (Tuban tgl, 08-05-1961), Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: xxxxxxxxxx, Pendidikan : SLTA, alamat KABUPATEN TUBAN Propinsi Jawa Timur Tergugat I;
2. TERGUGAT 2, Pemegang Kartu Penduduk dengan NIK:, Umur : ± 66 tahun (Tuban tgl,01 10 -12-1954-), Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama :

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2020/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : xxxxxxxxxx,
Pendidikan : SD, Alamat : ALAMAT PIHAK Tergugat II;

3. TERGUGAT 3, Pemegang Kartu Penduduk dengan NIK: Umur : ± 67 tahun (Tuban tgl,05-01-1953), Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: xxxxxxxxxx, Pendidikan: SD, Alamat: KAB.TUBAN Propinsi Jawa Timur, Tergugat III;

4. TERGUGAT 4, Pemegang Kartu Penduduk dengan NIK:3523181303680003, Umur : ± 52 tahun (Tuban tgl,13-03-1968), Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: xxxxxxxxxx, Pendidikan :SLTA, Alamat : KAB.TUBAN Propinsi Jawa Timur sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas tetapi tetap diwilayah hukum Pemerintah Republik Indonesia, Tergugat IV;

5. TERGUGAT 5, Pemegang Kartu Penduduk dengan NIK:3523181412990005, Umur : ± 21 tahun (Tuban tgl,14-12-1999), Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan : xxxxxxxxxx, Pendidikan: SD, Alamat: KAB.TUBAN Propinsi Jawa Timur, Tergugat V;

6. TERGUGAT 6, Pemegang Kartu Penduduk dengan NIK:3523185304040001, Umur : ±16 tahun (Tuban tgl,13-04-2004), Jenis Kelamin: Wanita, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia , Pekerjaan : xxxxxxxxxx, Pendidikan : SD, Alamat : KAB.TUBAN Propinsi Jawa Timur, Tergugat VI;

7. TERGUGAT 7, Pemegang Kartu Penduduk dengan NIK:3523184507720003, Umur : ± 48 tahun (Tuban tgl,05-07-1972), Jenis Kelamin: Wanita, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: xxxxxxxxxx, Pendidikan: SLTA, Alamat : KAB.TUBAN Propinsi Jawa Timur, Tergugat VII;

8. Mutiatul Hasanah, Pemegang Kartu Penduduk dengan NIK: 3523187008910002, Umur : ± 29 tahun (Tuban tgl,30-08-1991), Jenis

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2020/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelamin: Wanita, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia,
Pekerjaan : xxxxxxxxxx, Pendidikan : SD, Alamat : KAB.TUBAN Propinsi
Jawa Timur, Tergugat VIII;

9. TERGUGAT 9, Pemegang Kartu Penduduk dengan
NIK:3523187003540001, Umur : ±66 tahun (Tuban tgl,30-03-1954),
Jenis Kelamin: Wanita, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia,
Pekerjaan: xxxxxxxxxx, Pendidikan: SD, Alamat : KAB.TUBAN Propinsi
Jawa Timur, Tergugat IX;

10. TERGUGAT 10, Pemegang Kartu Penduduk dengan
NIK:3523181007510001, Umur : ± 69 tahun (Tuban tgl,10-07-1951),
Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia,
Pekerjaan: xxxxxxxxxx, Pendidikan: SD, Alamat: KAB.TUBAN Propinsi
Jawa Timur, Tergugat X;

11. TERGUGAT 11, Pemegang Kartu Penduduk dengan
NIK:3523186307570002, Umur : ± 63 tahun (Tuban tgl,23-07-1957),
Jenis Kelamin: Wanita, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia,
Pekerjaan: xxxxxxxxxx, Pendidikan: SD, Alamat: KAB.TUBAN Propinsi
Jawa Timur, Tergugat XI;

12. TERGUGAT 12, Pemegang Kartu Penduduk dengan NIK:, Umur :
± 69 tahun (Tuban tgl, 20-08-1951), Jenis Kelamin: Wanita, Agama:
Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: xxxxxxxxxx,
Pendidikan: SD, Alamat: KAB. TUBAN Propinsi Jawa Timur, Tergugat
XII;

13. Ma'rifatun [l'it], Pemegang Kartu Penduduk dengan NIK :,
Umur : ± 50 tahun (Tuban tgl,04-03-1970), Jenis Kelamin: Wanita,
Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan : xxxxxxxxxx,
Pendidikan: SD, Alamat: RT.02 RW.03 Dukuh KAB.TUBAN Propinsi
Jawa Timur, Tergugat XIII;

14. TERGUGAT 14, Pemegang Kartu Penduduk dengan NIK :,
Umur : ± 64 tahun (Tuban tgl,15-07-1956), Jenis Kelamin: Wanita,

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2020/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: xxxxxxxxxx,
Pendidikan: SD, Alamat : KAB. MOJOKERTO ATAU TIDAK DIKETAHUI
ALAMATNYA SECARA JELAS DAN MASIH TETAP DALAM WILAYAH
NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Tergugat XIV;

15. TERGUGAT 15, Pemegang Kartu Penduduk dengan NIK :
3523180911600002, Umur : ± 60 tahun (Tuban tgl,09-11-1960), Jenis
Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia,
Pekerjaan: xxxxxxxxxx, Pendidikan: SD, Alamat : RT.05 RW.02 Dukuh
Bawaan KAB.TUBAN Propinsi Jawa Timur. Berdasar surat kuasa Nomor
412/Adv/VI/2020/PA.Tbn tanggal 26-06-2020 memberi Kuasa
MASRUKIN, S.H., Yang beralamat di Jalan Delima No.142 Kelurahan
Perbon Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban sebagai Kuasa Tergugat
XV;

16. TERGUGAT 16, Pemegang Kartu Penduduk dengan NIK :
3523185508790006, Umur : ± 41 tahun (Tuban tgl,15-08-1979), Jenis
Kelamin: Wanita, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia,
Pekerjaan: xxxxxxxxxx, Pendidikan: SD, Alamat : KAB.TUBAN Propinsi
Jawa Timur. Berdasar surat Kuasa Nomor 411/Adv/VI/2020/PA.Tbn
tanggal 26-06-2020 memberi kuasa MASRUKIN, S.H., Yang beralamat
di Jalan Delima No.142 Kelurahan Perbon Kecamatan Tuban Kabupaten
Tuban sebagai Kuasa Tergugat XVI;

17. H.Mahfud, Pemegang Kartu Penduduk dengan NIK :
3523180911680004, Umur : ± 52 tahun (Tuban tgl,09-11-1968), Jenis
Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia,
Pekerjaan: xxxxxxxxxx, Pendidikan: SD, Alamat : RT.01 RW.02 Dukuh
Kepoh KAB.TUBAN Propinsi Jawa Timur. Berdasar surat kuasa Nomor
410/Adv/VI/2020/PA.Tbn tanggal 26-06-2020 memberi Kuasa
MASRUKIN, S.H., Yang beralamat di Jalan Delima No.142 Kelurahan
Perbon Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban sebagai Kuasa Tergugat
XVII;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2020/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. TERGUGAT 17, Pemegang Kartu Penduduk dengan NIK:3523181003670002, Umur : ± 53 tahun (Tuban tgl,10-03-1967), Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: xxxxxxxxxx, Pendidikan : SD, alamat KABUPATEN TUBAN Propinsi Jawa Timur, Berdasar surat kuasa Nomor 409/Adv/VI/2020/PA.Tbn tanggal 26-06-2020 memberi Kuasa MASRUKIN, S.H., Yang beralamat di Jalan Delima No.142 Kelurahan Perbon Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban sebagai Kuasa Tergugat XVIII;

19. TERGUGAT 18, Pemegang Kartu Penduduk dengan NIK:;Umur : ± 47 tahun (Tuban tgl,25-04-1973), Jenis Kelamin:Wanita, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: xxxxxxxxxx, Pendidikan : SLTA, Alamat : RT... RW... KAB.TUBAN Propinsi Jawa Timur. Tergugat XIX;

20. TERGUGAT 19, Pemegang Kartu Penduduk dengan NIK: 3523184202740003,Umur : ±46 tahun (Tuban tgl,02-02-1974), Jenis Kelamin: Wanita, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: xxxxxxxxxx, Pendidikan : SD, Alamat : RT.0`1 RW.02 Dukuh Kepoh KAB.TUBAN Propinsi Jawa Timur. Tergugat XX, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I s/d Tergugat XX Atau Para Tergugat;

21. MASHUD Bin M SAEMURI, Pemegang Kartu Penduduk dengan NIK: 3523161012650003, Umur: ± 55 tahun (10-12-1965), Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pendidikan: SLTP,Pekerjaan: xxxxxxxxxx, alamat: KABUPATEN TUBAN Propinsi Jawa Timu, Selanjutnya disebut Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2020/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2020 yang telah mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat dan gugatan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban tanggal 15 Juni 2020 dengan Register perkara Nomor 1109/Pdt.G/2020/PA.Tbn, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pernah hidup Alm. Zaenal dan Alm. Sujinah di Kelurahan Panyuran Kecamatan Palang Kabupaen Tuban Propinsi Jawa Timur dan meninggalkan 5 [lima] orang anak kandung keturunannya yakni :

a. SHOFIATUN , meninggal dunia dan meninggalkan 4 [empat] orang anak kandung keturunannya , yaitu :

- i. H. Ali (Tergugat I)
- ii. TERGUGAT 2 (Tergugat II)
- iii. TERGUGAT 3 (Tergugat III)
- iv. Hj. Djuwariah , meninggal dunia dan meninggalkan 4 [empat] orang anak kandung keturunannya , yaitu :

1. Zubaidi (Tergugat IV)
2. Abdur Rozak , meninggal dunia dan meninggalkan anak kandung keturunannya , yaitu :

- a. TERGUGAT 5 (Tergugat V)
- b. TERGUGAT 6(Tergugat VI)

3. Makrob (Tergugat VII)
4. Muti'atul Hasanah (Tergugat VIII)

b. H. BASIR , meninggal dunia dan meninggalkan 3 [tiga] orang anak kandung keturunannya , yaitu :

- i. Hj.Kinti'ah(Tergugat IX)
- ii. H.Bahrn (Tergugat X)
- iii. TERGUGAT 11 (Tergugat XI)

c. Hj.SAROPI , : meninggal dunia dan meninggalkan 3 [tiga] orang anak kandung keturunannya , yaitu :

- i. TERGUGAT 12(Tergugat XII)

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2020/PA.Tbn



- ii. H.Dasuki Alm meninggalkan seorang anak kandung keturunannya , yaitu :
1. Ma'rifatun [l'it](Tergugat XIII)
- iii. TERGUGAT 14(Tergugat XIV)
- d. H. SAMPUAN , meninggal dunia dan meninggalkan 6 [enam] orang anak kandung keturunannya , yaitu :
- i. H.NURHASIM (Tergugat XV)
- ii. FATIMAH (Tergugat XVI)
- iii. TERGUGAT 20 (Tergugat XVII)
- iv. SAHLAN (Tergugat XVIII)
- v. MUNAWAROH (Tergugat XIX)
- vi. SITI RODIYAH (Tergugat XX)
- e. M. SAEMURI , meninggal dunia dan meninggalkan 3 [tiga] orang anak kandung keturunannya , yaitu :
- i. MUHTADI (Penggugat II)
- ii. MASHUD(Turut Tergugat)
- iii. MUJAMMI'IN (Penggugat I)
2. Bahwa, dan disamping meninggalkan 5 [lima] orang anak kandung juga meninggalkan Harta Warisan / Harta Peninggalan berupa : 5 bidang Tanah darat yang terletak di Kelurahan Panyuran Kecamatan Palang Kabupten Tuban antara lain yaitu :
- a. Sebidang tanah Persil 1 Klas I Luas 0,097 ha dengan batas – batas :
- ☐ Utara : Laut jawa
- ☐ Timur : Masumi
- ☐ Selatan : Jln. Raya / Dandeles
- ☐ Barat : H.Masdugi
- Sampai sekarang di kuasai olehTergugatX (H. Bahrn), Tergugat XIII (Ma'rifatun [iit])
- Ditafsir dengan nilai uang Rupiah sebesar Rp.2.910.000.000atau[970x Rp.3.000.000], dan setiap tahun nilai tafsiran naik 25 %
- b. Sebidang tanah Persil 29 Klas I Luas 0,067 ha dengan batas – batas :
- ☐ Utara : Kasmari
- ☐ Timur : Tarminah
- Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2020/PA.Tbn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Selatan : Mudjayin
☐ Barat : Jln. Paving / Darkum

Sampai sekarang dikuasai oleh Fatimah (Tergugat XVI)

Ditafsir dengan nilai uang Rupiah sebesar Rp.1.005.000.000 atau [670 x Rp.1.500.000], dan setiap tahun nilai tafsiran naik 25 %

c. Sebidang tanah Persil 31 Klas III Luas 0,878 ha dengan batas – batas :

- ☐ Utara : Jalan Kelurahan
☐ Timur : Sandam, H.Imam Suyudi , H.Abdul Rozag Alm ,
☐ Selatan : H.Munandar
☐ Barat : Safi'l

Sampai sekarang dikuasai oleh H. Ali (Tergugat I) , TERGUGAT 17 (Tergugat XVIII),

Ma'rifatun [lit] (Tergugat XIII), Hj. Kintini (Tergugat XI)

Ditafsir dengan nilai uang Rupiah sebesar Rp.17.560.000.000,- atau [8780 x Rp.2.000.000,-] , dan setiap tahun nilai tafsiran naik 25 %

d. Sebidang tanah yang dikenal dengan Tegal Poh Macan Persil 36 b Klas III Luas 0,595 ha dengan batas – batas :

- ☐ Utara : Sunatri ,/ Kadri Alm
☐ Timur : Siti Rupiah ,/Taksir B Siti Aisyah
☐ Selatan : Jalan Pertolongan
☐ Barat : Jalan

Sampai sekarang dikuasai oleh TERGUGAT 17 (Tergugat XVIII), Siti Rondiah/Bejomulyono
(Tergugat XX)

Ditafsir dengan nilai uang Rupiah sebesar Rp.2.975.000.000,- atau [5950 x Rp. 500.000,-] , dan setiap tahun nilai tafsiran naik 25 %

e. Sebidang tanah yang dikenal dengan Tegal Malem Persil 40 Klas III Luas 1,049 ha dengan batas – batas :

- ☐ Utara : Jalan Pertolongan
☐ Timur : Jalan Kelurahan
☐ Selatan : Sucipto Cs / H.Dasuki Alm
☐ Barat : Sarju Cs

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2020/PA.Tbn



Dulu di kuasai H.Bahrn (Tergugat X) dijual ke Farid dan sekarang dikuasai Farid

Ditafsir dengan nilai uang Rupiah sebesar Rp.5.245.000.000,- atau[10.490 x Rp.500.000,-] , dan setiap tahun nilai tafsiran naik 25 %

f. Sebuah Rumah dari Kayu Jati , Atap Genting , Dinding Kayu Jati , Lantai Tegel yang berdiri diatas tanah persil 31 Klas III Luas 8780 M2 yang sekarang dikuasai oleh TERGUGAT 17 (Tergugat XVIII)

Ditafsir dengan nilai uang Rupiah sebesar Rp.50.000.000,- dan setiap tahun nilai tafsiran naik 25 %

3. Bahwa Harta Peninggalan Alm Zaenal dan Alm. Sujinah belum pernah di bagi Waris, namun kami sebagai anak kandung dari Alm M.Saemuri pernah mendengar telah adanya pembagian Harta Peninggalan maupun pensertifikatan atas harta Peninggalan Alm tersebut bahkan dengan cara menghilangkan Ahli Waris dari Alm M.Saemuri , hal tersebut merupakan perbuatan pidana ;

4. Bahwa, demikian juga adanya telah ada pencoretan pada Buku C Desa Panyuran persil 31 ke 1064 pada tanggal 25 / 4 / 1996 berdasarkan waris adalah tidak benar;

5. Bahwa penguasaan Para tergugat terhadap harta peninggalan tersebut tanpa memperdulikan hak – hak dari Para Penggugat selaku ahli Waris dari Alm Zaenal dan Alm. Sujinah adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh Agama dan Negara karena dianggap sebagai perbuatan melawan hukum / hak;

6. Bahwa , oleh karena Para Tergugat telah mempunyai niat tidak baik terhadap Harta Peninggalan Alm Zaenal dan Alm. Sujinah untuk itu diserahkan kepada Para Penggugat untuk dilakukan pembagian menjadi 1/5 bagian terhadap masing-masing dari Ahli Waris Pengganti dari anak – anak Alm Zaenal dan Alm. Sujinah ;

7. Bahwa , oleh karena itu kami sebagai Anak Kandung dari Alm M Saemuri memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Tuban segera

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2020/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil para pihak dalam sidanganya serta menjatuhkan putusan sesuai hukum yang berlaku , sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Para penggugat seluruhnya ;
- b. Menyatakan dan menetapkan Ahli Waris Alm **Zaenal dan Alm.**

Sujinah adalah sebagai berikut :

i. AHLI WARIS DARI SHOFIATUN :

1. H. Ali (Tergugat I)
2. TERGUGAT 2 (Tergugat II)
3. TERGUGAT 3 (Tergugat III)
4. Hj. Djuwariah , meninggal dunia dan meninggalkan 4 orang anak

kandung keturunannya , yaitu :

- a. Zubaidi (Tergugat IV)
 - b. ABdur Rozak , meninggal dunia dan meninggalkan anak
- kandung keturunannya , yaitu :

- i. TERGUGAT 5 (Tergugat V)
- ii. TERGUGAT 6(Tergugat VI)

c.Makrob (Tergugat VII)

d. Muti'atul Hasanah (Tergugat VIII)

ii. AHLI WARIS DARI H. BASIR

1. Hj.Kinti'ah(Tergugat IX)
2. H.Bahrin (Tergugat X)
3. TERGUGAT 11 (Tergugat XI)

iii. AHLI WARIS DARI Hj.SAROPI :

1. TERGUGAT 12(Tergugat XII)
 2. H.Dasuki Alm. meninggalkan seorang anak kandung
- keturunannya , yaitu :

a. Ma'rifatun [l'it](Tergugat XIII)

3. TERGUGAT 14(Tergugat XIV)

iv. AHLI WARIS DARI H. SAMPUAN :

1. H.NURHASIM (Tergugat XV)
2. FATIMAH (Tergugat XVI)
3. TERGUGAT 20 (Tergugat XVII)
4. SAHLAN (Tergugat XVIII)

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2020/PA.Tbn



5. MUNAWAROH (Tergugat XIX)
6. SITI RODIYAH (Tergugat XX)

v. AHLI WARIS M. SAEMURI

1. MUHTADI (Penggugat II)
2. MASHUD (Turut Tergugat)
3. MUJAMMI'IN (Penggugat I)

c. Menyatakan dan menetapkan Harta Warisan / Harta Peninggalannya Alm Zaenal dan Alm. Sujinah , adalah sebagai berikut :

1. Sebidang tanah Persil 1 Klas I Luas 0,097 ha dengan batas –
batas :
 - ⊡ Utara : Laut Jawa
 - ⊡ Timur : Masumi
 - ⊡ Selatan : Jln. Raya / Dandales
 - ⊡ Barat : H. Masdugi
2. Sebidang tanah Persil 29 Klas I Luas 0,067 ha dengan batas –
batas :
 - ⊡ Utara : Kasmari
 - ⊡ Timur : Tarminah
 - ⊡ Selatan : Mudjayin
 - ⊡ Barat : Jln. Paving / Darkum
3. Sebidang tanah Persil 31 Klas III Luas 0,878 ha dengan batas –
batas :
 - ⊡ Utara : Jalan Kelurahan
 - ⊡ Timur : Sandam, H. Imam Suyudi , H. Abdul Rozag Alm ,
 - ⊡ Selatan : H. Munandar
 - ⊡ Barat : Safi'l
4. Sebidang tanah Persil 36 b Klas III Luas 0,595 ha dengan batas –
– batas :
 - ⊡ Utara : Sunatri ,/ Kadri Alm
 - ⊡ Timur : Siti Rupiah ,/Taksir B Siti Aisyah
 - ⊡ Selatan : Jalan Pertolongan

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2020/PA.Tbn



- Barat : Jalan
5. Sebidang tanah Persil 40 Klas III Luas 1,049 ha dengan batas –
batas:

- Utara : Jalan Pertolongan
- Timur : Jalan Kelurahan
- Selatan : Sucipto Cs / H.Dasuki Alm
- Barat : Sarju Cs

6. Sebuah Rumah dari Kayu Jati , Atap Genting , Dinding Kayu Jati
, Lantai Tegel yang berdiri diatas tanah persil 31 Klas III Luas 8780 M2

d. Menyatakan dan menetapkan bagian masing – masing Ahli Waris **Alm Zaenal dan Alm. Sujinah** adalah 1/5 bagian apabila pembagiannya tidak bisa secara nyata / riil maka pembagiannya harus dijual lelang terlebih dahulu ;

e. Menyatakan dan Menetapkan Nilai Tafsir dan kenaikan NILAI TAFSIR SETIAP TAHUN terhadap Harta Peninggalan / Warisan Alm Zaenal dan Alm.Sujinah , adalah sebagai berikut :

1. Sebidang tanah Persil 1 Klas I Luas 0,097 ha dengan batas – batas :

- Utara : Laut jawa
- Timur : Masumi
- Selatan : Jln. Raya / Dandales
- Barat : H.Masdugi

Sampai sekarang di kuasai oleh H. Bahrn (Tergugat X) ,
Ma'rifatun [lit] (Tergugat XIII)

Ditafsir dengan nilai uang Rupiah sebesar Rp.2.910.000.000,-
atau [970 x Rp.3.000.000], dan setiap tahun nilai tafsiran naik 25 %

2. Sebidang tanah Persil 29 Klas I Luas 0,067 ha dengan batas – batas :

- Utara : Kasmari
- Timur : Tarminah
- Selatan : Mudjayin
- Barat : Jln. Paving / Darkum

Sampai sekarang dikuasai oleh Fatimah(Tergugat XVI)

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2020/PA.Tbn



2 Ditafsir dengan nilai uang Rupiah sebesar Rp.1.005.000.000,- atau [670 x Rp.1.500.000] , dan setiap tahun nilai tafsiran naik 25 %

3. Sebidang tanah Persil 31 Klas III Luas 0,878 ha dengan batas – batas :

- 2 Utara : Jalan Kelurahan
- 2 Timur : Sandam, H.Imam Suyudi , H.Abdul Rozag Alm ,
- 2 Selatan : H.Munandar
- 2 Barat : Safi'l

2 Sampai sekarang dikuasai oleh H. Ali (Tergugat I) , TERGUGAT 17 (Tergugat XVIII) , Ma'rifatun [lit] (Tergugat XIII) , Hj. Kintini (Tergugat XI)

2 Ditafsir dengan nilai uang Rupiah sebesar Rp.17.560.000.000,- atau [8780 x Rp.2.000.000,-] , dan setiap tahun nilai tafsiran naik 25 %

4. Sebidang tanah yang dikenal dengan Tegal Poh Macan Persil 36 b Klas III Luas 0,595 ha dengan batas – batas :

- 2 Utara : Sunatri ,/ Kadri Alm
- 2 Timur : Siti Rupiah ,/Taksir B Siti Aisyah
- 2 Selatan : Jalan Pertolongan
- 2 Barat : Jalan

2 Sampai sekarang dikuasai oleh TERGUGAT 17 (Tergugat XVIII) , Siti Rondiah / Bejomulyono(Tergugat XX)

2 Ditafsir dengan nilai uang Rupiah sebesar Rp.2.975.000.000,- atau [5950 x Rp. 500.000,-] , dan setiap tahun nilai tafsiran naik 25 %

5. Sebidang tanah yang dikenal dengan Tegal Malem Persil 40 Klas III Luas 1,049 ha dengan batas – batas :

- 2 Utara : Jalan Pertolongan
- 2 Timur : Jalan Kelurahan
- 2 Selatan : Sucipto Cs / H.Dasuki Alm
- 2 Barat : Sarju Cs

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2020/PA.Tbn



2 Dulu di kuasai H.Bahrn (Tergugat X) dijual ke Farid dan sekarang dikuasai Farid

2 Ditafsir dengan nilai uang Rupiah sebesar Rp.5.245.000.000,- atau [10.490 x Rp.500.000,-] , dan setiap tahun nilai tafsiran naik 25 %

6. Sebuah Rumah dari Kayu Jati , Atap Genting , Dinding Kayu Jati , Lantai Tegel yang berdiri diatas tanah persil 31 Klas III Luas 8780 M2 yang sekarang dikuasai oleh TERGUGAT 17 (Tergugat XVIII)

2 Ditafsir dengan nilai uang Rupiah sebesar Rp.50.000.000,- dan setiap tahun nilai tafsiran naik 25 %

f. Menyatakan dan menetapkan bagian masing – masing Ahli Waris **Alm Zaenal dan Alm. Sujinah** adalah masing – masing 1/5 bagian

1. AHLI WARIS DARI SHOFIATUN
2. AHLI WARIS DARI H. BASIR
3. AHLI WARIS DARI Hj.SAROPI
4. AHLI WARIS DARI H. SAMPUAN
5. AHLI WARIS M. SAEMURI

apabila pembagiannya tidak bisa secara nyata / riil maka pembagiannya harus dijual lelang terlebih dahulu ;

g. Menghukum Para Tergugat yang menguasai Obyek Harta Peninggalan Alm. Zaenal dan Alm. Sujinah untuk menyerahkan bagian kepada Ahli Waris yang berhak , antara lain :

i. Menghukum TergugatX (H. Bahrn), Tergugat XIII (Ma'rifatun [iit]) menyerahkan bagian Harta Peninggalan / Warisan sebesar @Rp.582.000.000 atau Rp.2.910.000.000 : 5 kepada :

1. AHLI WARIS DARI SHOFIATUN
2. AHLI WARIS DARI H. BASIR
3. AHLI WARIS DARI Hj.SAROPI
4. AHLI WARIS DARI H. SAMPUAN
5. AHLI WARIS M. SAEMURI/ para penggugat

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2020/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii. Menghukum TergugatXVI(Fatimah)menyerahkan bagian Harta Peninggalan / Warisan sebesar @Rp.201.000.000 atau Rp.1.005.000.000 : 5 kepada :

1. AHLI WARIS DARI SHOFIATUN
2. AHLI WARIS DARI H. BASIR
3. AHLI WARIS DARI Hj.SAROPI
4. AHLI WARIS DARI H. SAMPUAN
5. AHLI WARIS M. SAEMURI/ para penggugat

iii. Menghukum TergugatI (H. Ali),Tergugat XVIII(TERGUGAT 17), Tergugat XIII(Ma'rifatun [lit]),Tergugat XI(Hj. Kintini) menyerahkan bagian Harta Peninggalan / Warisan sebesar @Rp.3.512.000.000 atau Rp.17.560.000.000 : 5 = Rp.3.512.000.000 kepada :

1. AHLI WARIS DARI SHOFIATUN
2. AHLI WARIS DARI H. BASIR
3. AHLI WARIS DARI Hj.SAROPI
4. AHLI WARIS DARI H. SAMPUAN
5. AHLI WARIS M. SAEMURI/ para penggugat

iv. Menghukum Tergugat XVIII(TERGUGAT 17),Tergugat XX (Siti Rondiah/ BejoMulyono)menyerahkan bagian Harta Peninggalan / Warisan sebesar @Rp. 595.000.000 atau Rp.2.975.000.000 : 5 = Rp.595.000.000kepada :

1. AHLI WARIS DARI SHOFIATUN
2. AHLI WARIS DARI H. BASIR
3. AHLI WARIS DARI Hj.SAROPI
4. AHLI WARIS DARI H. SAMPUAN
5. AHLI WARIS M. SAEMURI/ para penggugat

v. Menghukum TergugatX(H.Bahrun) menyerahkan bagian Harta Peninggalan / Warisan sebesar @Rp.1.049.000.000atau Rp.5.245.000.000 : 5 = Rp.1.049.000.000 kepada :

1. AHLI WARIS DARI SHOFIATUN

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2020/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AHLI WARIS DARI H. BASIR
 3. AHLI WARIS DARI Hj.SAROPI
 4. AHLI WARIS DARI H. SAMPUAN
 5. AHLI WARIS M. SAEMURI / para penggugat
- vi. Menghukum Tergugat XVIII(SAHLAN) menyerahkan bagian Harta Peninggalan / Warisan sebesar @Rp.10.000.000atau Rp.50.000.000 : 5 = Rp.10.000.000 kepada :
1. AHLI WARIS DARI SHOFIATUN
 2. AHLI WARIS DARI H. BASIR
 3. AHLI WARIS DARI Hj.SAROPI
 4. AHLI WARIS DARI H. SAMPUAN
 5. AHLI WARIS M. SAEMURI /para penggugat
- h. Menyatakan Turut Tergugat telah melepaskan haknya dan tidak menuntut bagiannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Para Penggugat .
- i. Menghukum MASHUDbin M SAEMURI (TurutTergugat) untuk tunduk pada putusan yang dijatuhkan .
- j. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul;
- Atau
- k. Mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk menjatuhkan putusan yang adil , terang dan benar serta jujur .

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya ;

Bahwa, sebelum pemeriksaan perkara ini lebih lanjut, Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak menempuh Musyawarah perdamaian secara kekeluargaan di luar sidang namun usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui Kepala Desa Panyuran telah gagal mencapai kesepakatan,

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2020/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Majelis telah memberi kesempatan untuk bermusyawarah selama 2 (dua) minggu ternyata tidak terjadi perdamaian;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat, dimana isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan, dan pihak Penggugat tidak mengajukan perubahan ;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk ringkasnya uraian Putusan ini, maka ditunjukkan Berita Acara Sidang tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi Musyawarah perdamaian secara kekeluargaan di luar sidang namun usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui Kepala Desa Panyuran telah gagal mencapai kesepakatan, dan tidak ada Musyawarah lagi;

Menimbang, bahwa karena obyek perkara berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tuban, sehingga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah menanyakan kepada Kuasa Hukum Penggugat, apakah ada perubahan atau tambahan gugatan, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat mengajukan gugatan kewarisan terhadap Para Tergugat serta turut Tergugat Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah; Bahwa Harta

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2020/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninggalan Alm **Zaenal dan Alm. Sujinah** belum pernah di bagi waris dan saat ini dikuasai oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis memandang bahwa dalam gugatan tersebut tidak di sebutkan kapan pewaris dan anak-anak nya meninggal dunia termasuk di dalam nya tidak menyebutkan tanggal bulan dan tahun meninggalnya;

Menimbang, bahwa di dalam gugata tersebut juga tidak di sebutkan letak atau lokasi tanah dan rumah yang menjadi sengketa (tirkah);

Menimbang, bahwa Majelis memandang juga nama-nama Para Tergugat tidak di sebutkan siapa nama orang tuanya (Bin siapa) Sehingga apakah Para Tergugat tersebut benar sebagai ahli Waris atau bukan, maka gugatan tersebut dinyatakan kabur (obscuur libel), sehingga gugatan Penggugat harus di nyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat cacat formil, antara pewaris dan ahli waris tidak di ketahui siapa yang meninggal lebih dahulu dan belakangan serta tirkah yang menjadi obyek sengketa berupa rumah dan tanah tidak diketahui letaknya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*) ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka semua tuntutan dalam petitem gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dan segala ketentuan Perundang-undangan dan segala ketentuan hukum Syari'at yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2020/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.242.500,- (dua juta dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijah 1441 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. H.M.ABD. WAHID,SH., sebagai Hakim Ketua dan Drs. HAMDAN, SH., serta H. MUKHTAR, S.Ag., masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapanmana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh WAWAN, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Penggugat.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. HAMDAN, SH.

Drs. H.M.ABD. WAHID,SH

Hakim Anggota II

H. MUKHTAR, S.Ag

Panitera Pengganti

WAWAN, SH

Rincian Biaya Perkara :

Hal. 19 dari 18 hal. Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2020/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|---------------------------|------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp | 51.500,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 2.125.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan I | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp | 6.000,00 |

Jumlah Rp 2.242.500,00
(dua juta dua ratus empat puluh dua ribu lima
ratus rupiah)

Hal. 20 dari 18 hal. Putusan Nomor 1109/Pdt.G/2020/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)